



PUTUSAN

Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Nasir alias Azka Bin Jafar;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun /1 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Karang Mulia 1, Perumahan Gaya Tri 3 No.- RT.-
Kel.Lok Bahu Kec.Sungai Kunjang â€œ Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mempunyai Penasehat Hukum, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Penasehat Hukum bernama Wasti, S.H., M.H., dan rekan Advokat/Pengacara pada (LKBH) Widyagama Samarinda beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 008 Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NASIR Als. AZKA Bin. JA'FAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (ENM) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus naarkotika jenis sabu- sabu seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) Gram Brutto atau 0,14 (nol kom empat belas) gram netto;
 - 2 (dua) poket nrkotika jenis sabu- sabu seberat 1,93 (satu koma sembiln puluh tiga) Graam Brutto atau 1, 41 (satu koma empat puluh satu) Gram netto;
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) bendel plastik klip,
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
 - 1 (satu) buah sendok penakar,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih plat KT 3983 IS,
 - 1 (satu) unit handphone ndroid Samsung warna hitam nomor imei 352129773636023 nomor simcr 087736005586;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Smr

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone android merk realme warna merah nomor imei 864738055571459 nomor simcaard 089507358590

Seluruhnya diserahkan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara pidana Narkotika atas nama Terdakwa MUHDI alias BOY bin ABDUL RASYID;

6. Menetapkan apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NASIR Als. AZKA Bin. JA'FAR** bersama dengan saksi **MUHDI Alias BOY Bin ABDUL RASYID** (sebagai terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Untung Suropati Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang – Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 14.00 WITA terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. AGUNG (dalam Daftar

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Smr



Pencarian Orang) dengan cara terdakwa mendatangi rumah Sdr. AGUNG yang beralamat di Jalan Untung Suropati Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan sistem pembayaran akan dibayar setelah semua narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;

Bahwa terdakwa dan saksi MUHDI Alias BOY telah bersepakat untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara shift;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 17.00 WITA saksi MUHDI Alias BOY mendapat telpon dari sdr USUP (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang hendak memesan narkoba jenis sabu-sabu kemudian disepakati oleh saksi MUHDI Alias BOY dan Sdr. USUP bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diantar di tempat yang telah ditentukan, kemudian karena malam hari adalah giliran terdakwa yang berjualan sekitar jam 18.20 WITA maka terdakwa yang mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang sebelumnya sudah janji akan bertemu di Jalan Untung Suropati Gang Mujahidin Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang – Kota Samarinda (tepatnya di tepi jalan);

Bahwa sesampainya terdakwa di tempat tersebut, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai untuk menunggu Sdr USUP, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus Narkoba jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram brutto yang di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil keuntungan dari jual beli Narkoba jenis sabu sebelumnya yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam, Nomor IMEI : 352129773636023, Nomor SIM Card : 087736005586 yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri;

Bahwa kemudian terdakwa oleh petugas kepolisian dibawa ke kost terdakwa yang berada di Jalan Kemangi Perumahan Karpotek Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda kemudian saksi MUHDI Alias BOY yang berada disitu diamankan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus Narkoba jenis sabu seberat 1,93 (satu koma Sembilan tiga) Gram Brutto; 1 (satu) buah bendel klip plastik; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok penakar; dan 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna merah, Nomor IMEI : 864738055571459, dan Nomor SIM Card : 089507358590 (milik saksi MUHDI Als BOY);

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Smr



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 027/11021.00/2024 tanggal 19 Februari 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 4 (empat) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total bruto 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram dan berat total netto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS40EB/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 21 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dalam perkara ini dengan hasil positif mengandung zat metamfetamina sebagaimana tercantum dalam no urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang dan/atau tanpa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan/atau bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD NASIR Als. AZKA Bin. JA'FAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NASIR Als. AZKA Bin. JA'FAR** bersama dengan saksi MUHDI Alias BOY Bin ABDUL RASYID (sebagai terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Untung Suropati Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang – Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Smr



Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 14.00 WITA terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. AGUNG (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara terdakwa mendatangi rumah Sdr. AGUNG yang beralamat di Jalan Untung Suropati Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan sistem pembayaran akan dibayar setelah semua narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;

Bahwa terdakwa dan saksi MUHDI Alias BOY telah bersepakat untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara shift;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 17.00 WITA saksi MUHDI Alias BOY mendapat telpon dari sdra USUP (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang hendak memesan narkoba jenis sabu-sabu kemudian disepakati oleh saksi MUHDI Alias BOY dan Sdr. USUP bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diantar di tempat yang telah ditentukan, kemudian karena malam hari adalah giliran terdakwa yang berjualan sekitar jam 18.20 WITA maka terdakwa yang mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang sebelumnya sudah janji akan bertemu di Jalan Untung Suropati Gang Mujahidin Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang – Kota Samarinda (tepatnya di tepi jalan);

Bahwa sesampainya terdakwa di tempat tersebut, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendaraikan untuk menunggu Sdr USUP, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus Narkoba jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram brutto yang di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil keuntungan dari jual beli Narkoba jenis sabu sebelumnya yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam, Nomor IMEI : 352129773636023, Nomor SIM Card : 087736005586 yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri;

Bahwa kemudian terdakwa oleh petugas kepolisian dibawa ke kost terdakwa yang berada di Jalan Kemangi Perumahan Karpotek Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda kemudian saksi MUHDI Alias BOY yang berada disitu diamankan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus Narkoba jenis sabu seberat 1,93 (satu koma Sembilan tiga) Gram Brutto; 1 (satu) buah bendel klip plastik; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Smr



(satu) buah sendok penakar; dan 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna merah, Nomor IMEI : 864738055571459, dan Nomor SIM Card : 089507358590 (milik saksi MUHDI Als BOY);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 027/11021.00/2024 tanggal 19 Pebruari 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 4 (empat) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total bruto 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram dan berat total netto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS40EB/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 21 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dalam perkara ini dengan hasil positif mengandung zat metamfetamina sebagaimana tercantum dalam no urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang dan/atau tanpa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan/atau bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD NASIR Als. AZKA Bin. JA'FAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDI ARIFIN, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi beserta anggota Opsnal Resanarkoba Polresta Samarinda telah berhasil menangkap terdakwa dan saksi MUHDI alias BOY bin ABDUL RASYID, pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Untung Suropati No.- Rt.- Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang – Kota Samarinda (tepatnya dipinggir Jalan);
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) Gram Brutto, 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram brutto, uang tunai

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Smr



sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil keuntungan dari jual beli Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bendel klip plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, plat KT-3983-IS, 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam, Nomor IMEI: 352129773636023, Nomor SIM Card : 087736005586 (milik Terdakwa), 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna merah, Nomor IMEI : 864738055571459, dan Nomor SIM Card : 089507358590 (milik Sdra.MUHDI alias BOY bin ABDUL RASYID);

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024, pelapor dan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalua di Jl.Untung Suropati No.- Rt.- Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang – Kota Samarinda (tepatnya dipinggir Jalan), sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada sekitar pukul 18.30 WITA dicurigai 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, plat KT-3983-IS yang mengaku bernama terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram brutto yang di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil keuntungan dari jual beli Narkotika jenis sabu ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam, Nomor IMEI : 352129773636023, Nomor SIM Card: 087736005586 (milik Terdakwa), ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.45 WITA pelapor dan saksi melakukan pengembangan di kos-kosan di Jl. Kemangi Perumahan Karpotek Rt.- No.- Kel Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr MUHDI alias BOY bin ABDUL RASYID ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,93 (satu koma sembilan tiga) Gram Brutto, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah bendel klip plastik, 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna merah, Nomor IMEI : 864738055571459, dan Nomor SIM Card : 089507358590 (milik Sdra.MUHDI alias BOY bin ABDUL RASYID) semua barangbukti tersebut di temukan di atas lantai kamar kos atas

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut Terdakwa dan sdr MUHDI Als BOY Bin ABDUL RASYID di bawa ke Polresta samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa kaitan antara Sdra. Terdakwa dan MUHDI Als BOY Bin ABDUL RASYID dalam perkara ini, adalah keduanya bekerja sama mengedarkan narkoba secara shift;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHDI alias BOY bin ABDUL RASYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024 Sekitar Pukul 19.00 WITA di Jl. Kemangi Perumahan Karpotek Rt.- No.- Kel Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda Saat saksi ditangkap saksi sedang sendiri duduk di dalam kamar kost dan di temukan barang bukti berupa: 2 (dua) poket/bungkus Narkoba jenis sabu seberat 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram brutto, 1 (satu) buah bendel klip plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna merah, Nomor IMEI: 864738055571459, dan Nomor SIM Card: 089507358590;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap pihak kepolisian sudah lebih dulu menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang disita dari terdakwa adalah berupa : 2 (dua) poket/bungkus Narkoba jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) Gram Brutto, Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil keuntungan dari jual beli Narkoba jenis sabu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, plat KT-3983-IS; 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam, Nomor IMEI : 352129773636023, Nomor SIM Card : 087736005586 (milik terdakwa);
- Bahwa Narkoba yang disita Pihak kepolisian dari saksi dan terdakwa adalah milik saksi dan terdakwa;
- Bahwa hubungan dengan terdakwa adalah teman saksi bekerja di proyek dan sekaligus teman saksi dalam bertransaksi Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang disita dari saksi dan terdakwa berasal dari sdr AGUNG (DPO);
- Bahwa pada hari kamis sekitar jam 14.00 saksi mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari sdr AGUNG dengan cara saksi dan terdakwa

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Smr



mendatangi rumah sdr AGUNG yang berada di Jl. Untung suropati No.- Rt.06 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota samarinda dan dengan sistem pembayaran setelah semua Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa peran saksi adalah menjual Narkotika jenis sabu- sabu dari Pagi hari sampai sore hari, sedangkan peran terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dari malam hari sampai dengan pagi hari dan untuk yang mengambil atau memesan Narkotika jenis sabu dari sdr AGUNG adalah kami berdua;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat adalah uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya yang kemudian saksi bagi dua bersama terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari sekitar jam 17.00 saksi mendapat telpon dari sdr USUP (DPO) yang hendak memesan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian karena malam hari adalah giliran terdakwa yang berjualan, kemudian sekitar jam 18.20 maka terdakwa yang mengantarkan sabu-sabu tersebut yang sebelumnya sudah janji akan bertemu di Jl. Untung Suropati Gg. Mujahidin No.- Rt.0- Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang – Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) kemudian sekitar jam 19.00 datang beberapa orang berpakaian preman memperkenalkan diri sebagai anggota pihak kepolisian setelah itu dilakukan pengeledahan di kost tempat saksi tinggal Bersama terdakwa di Jl. Kemangi Perumahan Karpotek Rt.- No.- Kel Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda dan dilakukan penangkapan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,93 (satu koma Sembilan tiga) Gram Brutto, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah bendel klip plastik, 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna merah, Nomor IMEI : 864738055571459, dan Nomor SIM Card : 089507358590 milik saksi, semua barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai kamar kost atas kejadian tersebut saksi dan terdakwa di bawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi NYOMAN ANGGA, SH ANAK DARI I GEDE REMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi serta anggota Opsnal Resanarkoba Polresta Samarinda lainnya telah berhasil mendapati/ menemukan dan menangkap terdakwa dan saksi MUHDI alias BOY bin ABDUL RASYID. Pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di Jl.Untung Suropati No.- Rt.- Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang – Kota Samarinda. (tepatnya dipinggir jalan);
 - Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan berupa : 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) Gram Brutto, 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram brutto, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil keuntungan dari jual beli Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bendel klip plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, plat KT-3983-IS, 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam, Nomor IMEI : 352129773636023, Nomor SIM Card : 087736005586 (milik terdakwa), 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna merah, Nomor IMEI : 864738055571459, dan Nomor SIM Card : 089507358590 (milik saksi MUHDI alias BOY bin ABDUL RASYID);
 - Bahwa pada saat penangkapan pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024, pelapor dan saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jl.Untung Suropati No.- Rt.- Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang – Kota Samarinda. (tepatnya dipinggir Jalan), sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah pelapor dan saksi melakukan observasi dengan cermat, sekitar pukul 18.30 WITA dicurigai 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, plat KT-3983-IS yang mengaku Bernama terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) Gram Brutto yang di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil keuntungan dari jual beli Narkotika jenis sabu ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam, Nomor IMEI :

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



352129773636023, Nomor SIM Card : 087736005586 (milik Terdakwa); ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa kemudian sekitar pukul 18.45 wita pelapor dan saksi melakukan pengembangan di kos-kosan di Jl. Kemangi Perumahan Karpotek Rt.-No.- Kel Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr MUHDI Als BOY Bin ABDUL RASYID ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,93 (satu koma Sembilan tiga) Gram Brutto, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah bendel klip plastik, 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna merah, Nomor IMEI : 864738055571459, dan Nomor SIM Card : 089507358590 (milik Sdra.MUHDI Als BOY Bin ABDUL RASYID) semua barangbukti tersebut di temukan di atas lantai kamar kos atas kejadian tersebut Terdakwa dan sdra MUHDI alias BOY bin ABDUL RASYID di bawa ke Polresta samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa kaitan antara Terdakwa dan Sdra MUHDI alias BOY Bin ABDUL RASYID dalam perkara ini, adalah keduanya bekerja sama mengedarkan narkotika secara shift.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);


Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan mengaku sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polresta Samarinda pada hari pada hari kamis, tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di Jl. Untung Suropati No.- Rt.- Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang – Kota Samarinda. (tepatnya dipinggir Jalan);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh anggota Polisi Polresta Samarinda di temukan barang berupa 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) Gram Brutto, 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,93 (satu koma Sembilan tiga) Gram Brutto, Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil keuntungan dari jual beli Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Smr



- bendel klip plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, plat KT-3983-IS, 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam, Nomor IMEI: 352129773636023, Nomor SIM Card : 087736005586 (milik terdakwa), 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna merah, Nomor IMEI : 864738055571459, dan Nomor SIM Card : 089507358590 (milik saksi MUHDI alias BOY Bin ABDUL RASYID);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam 14.00 WITA terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. AGUNG (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara terdakwa mendatangi rumah Sdr. AGUNG yang beralamat di Jalan Untung Suropati Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan sistem pembayaran akan dibayar setelah semua narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku terjual.
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 17.00 WITA saksi MUHDI Alias BOY mendapat telpon dari sdra USUP (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang hendak memesan narkoba jenis sabu-sabu kemudian disepakati oleh saksi MUHDI Alias BOY dan Sdr. USUP bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diantar di tempat yang telah ditentukan, kemudian karena malam hari adalah giliran terdakwa yang berjualan sekitar jam 18.20 WITA maka terdakwa yang mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang sebelumnya sudah janji akan bertemu di Jalan Untung Suropati Gang Mujahidin Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang – Kota Samarinda (tepatnya di tepi jalan);
 - Bahwa sesampainya terdakwa di tempat tersebut, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai untuk menunggu Sdr USUP, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus Narkoba jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram brutto yang di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil keuntungan dari jual beli Narkoba jenis sabu sebelumnya yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam, Nomor IMEI : 352129773636023, Nomor SIM Card : 087736005586 yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Smr 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa oleh petugas kepolisian dibawa ke kost terdakwa yang berada di Jalan Kemangi Perumahan Karpotek Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda kemudian saksi MUHDI Alias BOY yang berada disitu diamankan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,93 (satu koma Sembilan tiga) Gram Brutto; 1 (satu) buah bendel klip plastik; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok penakar; dan 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna merah, Nomor IMEI : 864738055571459, dan Nomor SIM Card : 089507358590 (milik saksi MUHDI alias BOY);

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus naarkotika jenis sabu- sabu seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) Gram Brutto atau 0,14 (nol kom empaat belas) graam netto;
2. 2 (dua) poket nrkotika jenis sabu- sabu seberat 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) Graam Brutto atau 1,41 (satu koma empat puluh satu) Grm netto,
3. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) bendel plastik klip;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
6. 1 (satu) buah sendok penakar;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih plat KT 3983 IS,
8. 1 (satu) unit handphone Android Samsung warna hitam nomor imei 352129773636023 nomor simcr 087736005586;
9. 1 (satu) unit handphone android merk realme waarna merah nomor imei 864738055571459 nomor simcaard 089507358590;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 027/11021.00/2024 tanggal 19 Pebruari 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 4 (empat) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total bruto 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram dan berat total netto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;



- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS40EB/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 21 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dalam perkara ini dengan hasil positif mengandung zat metamfetamina sebagaimana tercantum dalam no urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polresta Samarinda pada hari pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di Jl. Untung Suropati No.- Rt.- Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang – Kota Samarinda. (tepatnya dipinggir Jalan) karena terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh anggota Polisi Polresta Samarinda di temukan barang berupa 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) Gram Brutto, 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,93 (satu koma Sembilan tiga) Gram Brutto, Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil keuntungan dari jual beli Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bendel klip plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, plat KT-3983-IS, 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam, Nomor IMEI: 352129773636023, Nomor SIM Card : 087736005586 (milik terdakwa), 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna merah, Nomor IMEI : 864738055571459, dan Nomor SIM Card : 089507358590 (milik saksi MUHDI alias BOY bin ABDUL RASYID);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam 14.00 WITA terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. AGUNG (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara terdakwa mendatangi rumah Sdr. AGUNG yang beralamat di Jalan Untung Suropati Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan sistem pembayaran akan dibayar setelah semua narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam 17.00 WITA, saksi MUHDI alias BOY mendapat telpon dari sdr USUP (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang hendak memesan narkoba jenis sabu-sabu kemudian disepakati oleh saksi MUHDI alias BOY dan Sdr. USUP kalau narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diantar di tempat yang telah ditentukan, kemudian karena malam hari adalah giliran terdakwa yang berjualan sekitar jam 18.20 WITA maka terdakwa yang mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang sebelumnya sudah janji akan bertemu di Jalan Untung Suropati Gang Mujahidin Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang – Kota Samarinda (tepatnya di tepi jalan);
- Bahwa sesampainya terdakwa di tempat tersebut, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai untuk menunggu Sdr USUP, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus Narkoba jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram brutto yang di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil keuntungan dari jual beli Narkoba jenis sabu sebelumnya yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam, Nomor IMEI : 352129773636023, Nomor SIM Card : 087736005586 yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri.
- Bahwa kemudian terdakwa oleh petugas kepolisian dibawa ke kost terdakwa yang berada di Jalan Kemangi Perumahan Karpotek Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda kemudian saksi MUHDI alias BOY yang berada disitu diamankan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus Narkoba jenis sabu seberat 1,93 (satu koma sembilan tiga) Gram Brutto; 1 (satu) buah bendel klip plastik; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok penakar; dan 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna merah, Nomor IMEI : 864738055571459, dan Nomor SIM Card : 089507358590 (milik saksi MUHDI alias BOY);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki sabu tersebut, tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk membuktikan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Nasir alias Azka Bin Jafar di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Muhammad Nasir alias Azka Bin Jafar ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Muhammad Nasir alias Azka Bin Jafar mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran/penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin atau suatu alas hak dari pihak yang berwenang yang memberikan memberikan ijin atau perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan kepemilikan atau penguasaan Narkotika hanya dapat dilakukan Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi



Pemerintah, Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh adanya fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu adalah barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin edar;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli sab;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Smr




Menimbang, bahwa menurut **Pasal 6 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang termasuk jenis Narkotika golongan I : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi Polresta Samarinda pada hari pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 Wita di Jl. Untung Suropati No.- Rt.- Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang – Kota Samarinda (tepatnya dipinggir Jalan) karena terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa oleh anggota Polisi Polresta Samarinda di temukan barang berupa 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) Gram Brutto, 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,93 (satu koma Sembilan tiga) Gram Brutto, Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil keuntungan dari jual beli Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bendel klip plastic, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, plat KT-3983-IS, 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam, Nomor IMEI : 352129773636023, Nomor SIM Card : 087736005586 (milik terdakwa), 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna merah, Nomor IMEI : 864738055571459, dan Nomor SIM Card : 089507358590 (milik saksi MUHDI Als BOY Bin ABDUL RASYID);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 14.00 WITA terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Smr



sabu senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. AGUNG (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara terdakwa mendatangi rumah Sdr. AGUNG yang beralamat di Jalan Untung Suropati Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan sistem pembayaran akan dibayar setelah semua narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 17.00 WITA saksi MUHDI Alias BOY mendapat telpon dari sdra USUP (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang hendak memesan narkotika jenis sabu-sabu kemudian disepakati oleh saksi MUHDI Alias BOY dan Sdr. USUP bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diantar di tempat yang telah ditentukan, kemudian karena malam hari adalah giliran terdakwa yang berjualan sekitar jam 18.20 WITA maka terdakwa yang mengantar narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang sebelumnya sudah janji akan bertemu di Jalan Untung Suropati Gang Mujahidin Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang – Kota Samarinda (tepatnya di tepi jalan);

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa di tempat tersebut, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendarai untuk menunggu Sdr USUP, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram brutto yang di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil keuntungan dari jual beli Narkotika jenis sabu sebelumnya yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam, Nomor IMEI : 352129773636023, Nomor SIM Card : 087736005586 yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa oleh petugas kepolisian dibawa ke kost terdakwa yang berada di Jalan Kemangi Perumahan Karpotek Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda kemudian saksi MUHDI Alias BOY yang berada disitu diamankan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,93 (satu koma Sembilan tiga) Gram Brutto; 1 (satu)

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Smr/



buah bendel klip plastik; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok penakar; dan 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna merah, Nomor IMEI : 864738055571459, dan Nomor SIM Card : 089507358590 (milik saksi MUHDI Als BOY);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 027/11021.00/2024 tanggal 19 Pebruari 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 4 (empat) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total bruto 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram dan berat total netto 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS40EB/II/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 21 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dalam perkara ini dengan hasil positif mengandung zat metamfetamina sebagaimana tercantum dalam no urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa dalam bagian penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pada penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 14.00 WITA terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta



lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. AGUNG (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara terdakwa mendatangi rumah Sdr. AGUNG yang beralamat di Jalan Untung Suropati Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan sistem pembayaran akan dibayar setelah semua narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 17.00 WITA saksi MUHDI Alias BOY mendapat telpon dari sdr USUP (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang hendak memesan narkotika jenis sabu-sabu kemudian disepakati oleh saksi MUHDI Alias BOY dan Sdr. USUP bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diantar di tempat yang telah ditentukan, kemudian karena malam hari adalah giliran terdakwa yang berjualan sekitar jam 18.20 WITA maka terdakwa yang mengantar narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang sebelumnya sudah janji akan bertemu di Jalan Untung Suropati Gang Mujahidin Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang – Kota Samarinda (tepatnya di tepi jalan);

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa di tempat tersebut, terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendari untuk menunggu Sdr USUP, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram brutto yang di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil keuntungan dari jual beli Narkotika jenis sabu sebelumnya yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android Samsung warna hitam, Nomor IMEI : 352129773636023, Nomor SIM Card: 087736005586 yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa oleh petugas kepolisian dibawa ke kost terdakwa yang berada di Jalan Kemangi Perumahan Karpotek Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda kemudian saksi MUHDI Alias BOY yang berada disitu diamankan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,93 (satu koma Sembilan tiga) Gram Brutto; 1 (satu) buah bendel klip plastik; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Smr



(satu) buah sendok penakar; dan 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna merah, Nomor IMEI : 864738055571459, dan Nomor SIM Card : 089507358590 (milik saksi MUHDI alias BOY);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika” terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman,” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 2 (dua) bungkus naarkotika jenis sabu- sabu seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) Gram Brutto atau 0,14 (nol kom empat belas) gram netto;
- 2 (dua) poket nrkotika jenis sabu- sabu seberat 1,93 (satu koma sembiln puluh tiga) Graam Brutto atau 1,41 (satu koma empat puluh satu) Gram netto;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah sendok penakar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih plat KT 3983 IS;
- 1 (satu) unit handphone Android Samsung warna hitam nomor imei 352129773636023 nomor simcard 087736005586;
- 1 (satu) unit handphone android merk realme waarna merah nomor imei 864738055571459 nomor simcard 089507358590

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang sama dalam perkara Terdakwa MUHDI alias BOY bin ABDUL RASYID Seluruhnya diserahkan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara pidana Narkotika atas nama Terdakwa MUHDI alias BOY bin ABDUL RASYID;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Smr



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, pasal 22 ayat (4) KUHP, pasal 193 KUHP dan ketentuan Pasal 222 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasir alias Azka Bin Jafar Muhammad Nasir alias Azka Bin Jafar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman," sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Nasir alias Azka Bin Jafar Muhammad Nasir alias Azka Bin Jafar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) Gram Brutto atau 0,14 (nol kom empat belas) gram netto;
 - 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) Gram Brutto atau 1,41 (satu koma empat puluh satu) Gram netto;
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) bendel plastik klip,
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
 - 1 (satu) buah sendok penakar,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih plat KT 3983 IS,
 - 1 (satu) unit handphone android Samsung warna hitam nomor imei 352129773636023 nomor simcr 087736005586;
 - 1 (satu) unit handphone android merk realme warna merah nomor imei 864738055571459 nomor simcaard 089507358590

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya diserahkan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara pidana Narkotika atas nama Terdakwa MUHDI alias BOY bin ABDUL RASYID;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, Tanggal 1 Agustus 2024, oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. dan Nur Salamah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 5 Agustus 2024, oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H., dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, dibantu oleh Nur Fadilah Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Yosephus Ary, S., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Nur Salamah, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nur Fadilah Sari, S.H.